

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran guru

a. Pengertian Peran Guru

Peran merupakan suatu perilaku dari tindakan seseorang atas status kedudukannya. Menurut Soekanto (1990) dalam (Wulandari, D. O., & Hodriani, H., 2019, hlm. 143) mengatakan, “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”. Hal ini dapat diartikan bahwa peran merupakan gambaran dari tindakan seseorang dalam melakukan kewajibannya atas kedudukan yang dimilikinya. Menurut Sutarto (2009) dalam (Lantaeda, S. B., dkk., 2017, hlm. 2) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, sebagai berikut:

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang mengenai apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu suatu harapan terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia harus bertindak
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika komponen dari peran tersebut berlangsung dengan baik maka interaksi sosial akan terjalin dengan mudah, baik dan lancar.

Hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa peran memiliki arti sebagai pengaruh dari perilaku seseorang atas suatu tindakan yang dimana hal tersebut diharapkan oleh orang lain dalam hubungan sosial berdasarkan statusnya dengan mempunyai hak serta dapat melakukan kewajibannya. Kemudian Linvinson (1990) dalam (Wulandari, D. O., & Hodriani, H., 2019, hlm. 143) juga berpendapat mengenai pengertian dari peran sebagai berikut:

- 1) Peran mencakup kebiasaan umum dalam aturan yang sudah menjadi pedoman dengan status posisi seseorang tersebut dilingkungan masyarakat.

- 2) Peran juga dapat diartikan sebagai konsep dari suatu hal yang dapat dilakukan oleh individu dilingkungan masyarakat.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan peran memiliki nilai yang sangat penting dari seseorang atas status kedudukannya dalam melakukan suatu tindakan sebagai tugasnya, dimana seseorang tersebut memiliki haknya dalam melakukan perbuatan yang diharapkan dapat membantu permasalahan dilingkungan sekitarnya, karena peran juga dipandang sebagai kedudukan seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Kemudian Guru adalah seorang pendidik yang memiliki beberapa tugas utama dalam proses pembelajaran disekolah. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dapat dijelaskan bahwa tenaga guru atas keprofesionalannya tersebut dalam mendidik pelajar dapat terlihat dari keberhasilan para pelajarnya ketika memahami dan mampu menerapkan nilai – nilai yang telah diberikan serta dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan (Ismawati, Y. T., & Suyanto, T., 2015, hlm. 882).

Oleh karena itu, menjadi seorang guru sebagai pendidik dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar menjelaskan materi pembelajaran saja, melainkan memiliki beberapa tugas utama dalam mendidik peserta didiknya agar dapat menjadikannya sebagai seorang pelajar yang baik dengan memiliki sikap dan perilaku yang sesuai nilai norma dalam kehidupan sehari – hari baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian dari kata peran dan guru dapat dijelaskan bahwa peran guru yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah seorang pendidik yang memiliki jiwa tanggung jawab atas kedudukan dalam statusnya menjadi seorang guru dan tentu mempunyai banyak tuntutan dalam melaksanakan tugasnya.

2. Peran Guru Dalam Pendidikan

Menjadi seorang guru tentu memiliki beberapa peran penting pada ranah pendidikan dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Yelon, dkk., (1997) dalam (Suharno, N. I., 2021, hlm. 44) mengatakan, adapun beberapa peran guru sebagai berikut :

- 1) Peran guru sebagai Pendidik (*educator*), yaitu seorang guru dapat sebagai panutan contoh teladan yang baik dan menjadi pendidik dalam mendidik sikap pelajarnya. Maka dari itu, menjadi seorang guru harus mempunyai jiwa berwibawa seperti disiplin, dan bertanggung jawab.
- 2) Peran guru sebagai pengelola (*manager*), yaitu guru dapat mengimplementasikan nilai – nilai dalam kehidupan sosial seperti mendisiplinkan peserta didik agar perilaku dan sikap mereka bisa berubah lebih baik.
- 3) Peran guru sebagai *administrator*, yaitu guru selain menjadi pendidik, dapat menjadi peran untuk mengurus berbagai macam administrasi disekolah.
- 4) Peran guru sebagai pelatih (*supervisor*), yaitu seorang guru mampu membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan atas pemahaman materi pelajaran tersebut, sebagai wujud dari mengimplementasikan nilai sosial.
- 5) Peran guru sebagai pemimpin (*leader*), yaitu guru memberikan kebebasan untuk para peserta didiknya berpendapat mengenai pemahaman materi, serta diiringi dengan rasa tanggung jawab kepada peserta didiknya.
- 6) Peran guru sebagai pembaru (*Inovator*), yaitu guru dapat memanfaatkan sumber materi dari perpustakaan agar peserta didik lebih mudah memperoleh informasi dan pelajar tidak merasa jenuh dalam pembelajaran serta guru dapat membagikan pengalaman hidupnya yang bermakna bagi pelajar.
- 7) Peran Guru sebagai penasehat (*motivator*), yaitu pada saat pembelajaran berlangsung guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar tetap semangat dalam belajar
- 8) Peran guru sebagai *emansipator*, yaitu guru dapat memberikan dorongan berupa dukungan kepada peserta didiknya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif

- 9) Peran guru sebagai *evaluator*, yaitu guru dapat menyusun atas instrument evaluasi penilaian beberapa aspek saat proses pembelajaran, seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut.
- 10) Peran guru sebagai *fasilitator*, yaitu guru bisa mengarahkan dan memberikan masukan seperti membantu peserta didiknya yang kurang dalam pemahaman suatu materi.

Kemudian peran guru sebagai *motivator*, *fasilitator*, dan tutor pada pelajar, guru dapat memperoleh berbagai macam informasi secara terarah hal tersebut sesuai dengan ajaran ketamansiswaan, tim dosen ketamansiswaan dalam Azizah, A. N., dkk., (2019, hlm. 48) mengatakan, bahwa dalam “*Trilogi Kepemimpinan*” yang memiliki arti sebagai berikut :

- 1) *Ing Ngarso Sung Tuladha*, yaitu bermakna menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh sebagai teladan yang baik bagi orang sekitar.
- 2) *Ing Madya Mangun Karsa*, yaitu bermakna seorang ditengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat dengan memberikan inovasi dilingkungan yang berguna untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan serta keadaan yang kondusif.
- 3) *Tut Wuri Handayani*, yaitu bermakna seseorang harus memberikan semangat dengan dorongan moral yang berguna untuk menumbuhkan motivasi dan semangat untuk orang – orang disekitar.

Hal ini dapat disimpulkan untuk menjadi guru, seorang pendidik harus memiliki peran yang berguna untuk lingkungan sekitarnya, agar dapat memberikan contoh yang baik dilingkungan sekitarnya dan mampu menanamkan rasa semangat dengan menyalurkan motivasi, serta dapat memberikan inovasi sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang baik sesuai dengan nilai – nilai sosial dimasyarakat.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pada hakikatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah materi pembelajaran yang dapat menciptakan sikap pelajar yang baik sesuai dengan nilai moral dilingkungan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan penjelasan menurut Fauzi, F. Y., dkk., (2013, hlm 3) mengatakan, “Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dapat disebut sebagai Pendidikan *Civic* atau Pendidikan yang menelaah mengenai Kewarganegaraan, nilai norma dan moral, hukum dan lainnya”. Sehingga dapat diartikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup pendidikan yang terdiri dari pemahaman nilai moral dan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat, pemahaman hukum, dan pemahaman berkewarganegaraan yang dapat menjadikan warga negaranya tersebut berperilaku baik.

Kemudian menurut Soedijarto (2008) dalam (Darmadi, H., 2014, hlm. 2) sebagai berikut:

Hakikat dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara Indonesia yang memiliki kualitas baik, seperti dalam disiplin nilai sosial, produktivitas etos kerja, mempunyai kemampuan intelektual dan sikap professional, bertanggung jawab dalam kemasyarakatan, kebangsaan, serta berkepribadian yang baik sesuai nilai karakter moral.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan materi pembelajaran yang dimana seorang pendidik harus memiliki rasa tanggung jawab tinggi sebagai pembentukan karakter dari seorang pelajar yang baik dan pelajar juga didik sesuai nilai moral yang berlaku dalam norma kehidupan sehari – hari sebagai wujud menjadikan warga negara yang baik (*to be good citizenship*).

Kemudian ada beberapa aspek penilaian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Cahyono, C., dkk., (2015, hlm. 150) mengatakan, “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu mencakup ketiga jenis penilaian, antar lain penilaian aspek afektif yang dapat diartikan sebagai nilai sikap, aspek kognitif atau pemahaman dalam pengetahuan dan aspek psikomotor yang dapat digambarkan mengenai keterampilan”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penanaman dari menerapkan penilaian tersebut yang dilakukan oleh pendidik terhadap pelajar berguna untuk menciptakan seorang pelajar yang berperilaku baik dan dapat menjadikan pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki nilai moral sesuai dengan norma yang berlaku.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan utama dari pendidikan tersebut, seperti yang dijelaskan menurut Darmadi, H., (2014., hlm. 5) mengatakan, “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan berbangsa dan bernegara, serta mempunyai perilaku dan sikap cinta tanah air Indonesia yang berisikan kebudayaan dalam filsafat bangsa”. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan kesadaran dari diri pelajar yang berguna untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air yang dapat menjadikan pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang baik. Serta filsafat berbangsa dan bernegara tersebut juga memiliki makna bahwa pada aspek kehidupan tersebut berlandaskan atas nilai – nilai yang ada dalam Pancasila seperti, Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Pesatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dalam pembelajarannya menekankan pada proses pembentukan sikap pelajar. Hal tersebut sependapat dengan penjelasan menurut Cahyono, C., & Karim, A. A. (2015, hlm. 89) menjelaskan tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Tujuan Pembelajaran PPKn menitik beratkan pada aspek penanaman sikap dan kepribadian peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yakni baik kepada tuhan, baik kepada negaranya dan baik terhadap sesamanya dengan mampu menunjukkan salah satu sikap tanggung jawab sebagai warga negara (*civic responsibility*).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bertujuan membentuk sikap dari seorang diri pelajar agar dapat memiliki perilaku yang baik, diantaranya seperti mempunyai sikap bertanggung jawab sebagai warga negara (*civic responsibility*) yang dalam arti dapat berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dari keterampilan berpartisipasi (*participation skill*).

Selain itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki beberapa misi yang dapat menciptakan pelajar menjadi warga negara yang baik (*to be a good*

citizenship), misi tersebut termuat dalam penjelasan menurut Maftuh dan Sapriya (2005) dalam (Dadang, M., dkk., 2019, hlm. 4) menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang didalam pelajarannya berisikan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar pelajar tersebut memiliki kesadaran berpolitik (*political participastion*) dan mampu memahami ranah politik (*political literasy*).
- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hukum, yang dapat diartikan bahwa pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, pelajar dididik dan dibina oleh guru agar pelajar tersebut memiliki kesadaran hukum dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang mempunyai nilai (*value education*), yang dapat diartikan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini diharapkan agar pelajar memiliki nilai moral dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada dilingkungan masyarakat sebagai upaya *nation and character building*.

Penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam misinya mencakup beberapa pemahaman diberbagai ranah sosial, seperti politik, hukum dan nilai kewarganegaraannya, sehingga dengan mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadikan upaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri pelajar sebagai warga negara yang dapat menaati hukum dan berperan dalam proses melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

C. Mengantisipasi

1. Pengertian Mengantisipasi

Kata mengantisipasi berasal dari suatu kata antisipasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kata mengantisipasi diartikan sebagai membuat perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal yang belum (akan terjadi) sehingga dapat jelaskan bawa mengantisipasi adalah memperhitungkan sebelum terjadi”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kata mengantisipasi merupakan sebuah pemikiran sebagai cara untuk membuat suatu tindakan sebelum peristiwa tersebut terjadi.

Selain itu kata mengantisipasi memiliki arti lainnya sebagai sebuah cara solusi untuk menghadapi permasalahan yang akan datang, hal tersebut sependapat dengan penjelasan Risma, D. (2021, hlm. 24) menarik simpulan dari penelitiannya yang mengartikan kata mengantisipasi, “Antisipasi yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang saat menghadapi keadaan yang baru atau persoalan tertentu dan sarana untuk mencapai solusi dalam keadaan baru”. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa arti dari kata mengantisipasi ini adalah suatu pemikiran yang didasari atas dugaan mengenai perbuatan suatu sikap dalam mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi atau sudah terjadi agar tidak terulang kembali.

2. Jenis – Jenis Antisipasi

Pada kata mengantisipasi terdapat jenis – jenis dari pengertiannya sebagai makna mengartikannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Glaserfeld dalam (Risma, D., 2021, hlm. 24) menjelaskan secara umum antisipasi dikelompokkan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- 1) Antisipasi sebagai dugaan implisit yang ada dalam perbuatan, seperti contohnya perencanaan untuk menghadapi suatu tindakan dikeadaan gelap.
- 2) Antisipasi sebagai prediksi hasil dalam arti misalnya, memprediksi akan hujan setelah melihat awan mendung, dan ketiga yaitu ramalan mengenai peristiwa yang diinginkan dan sarana untuk mencapai hal tersebut sebagai contoh antisipasi kenakalan remaja pada pelajar dengan mewajibkan pelajar mengikutsertakan kegiatan ekstrakurikuler disekolah.

Penjelasan dari jenis – jenis antisipasi tersebut dapat diartikan bahwa kata antisipasi memiliki makna dalam setiap pengertiannya, yang pada intinya menjelaskan mengenai suatu pemikiran yang dapat direncanakan untuk melakukan suatu tindakan sebagai solusi yang baik dengan memikirkan cara mengatasi kejadian yang akan terjadi maupun sudah terjadi.

D. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan Remaja yaitu perbuatan sikap dari seorang anak atau sekelompok anak yang dapat dilihat sebagai kegagalannya dalam proses menuju remaja. Hal ini

termuat dari keputusan pemerintah menerbitkan Bakolak Inpres No. 6/1971 pedoman 8 dalam Willis, S.S., (2017, hlm. 89) yang membahas tentang pola penanggulangan kenakalan remaja, dalam pedoman tersebut dijelaskan, “Kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang dapat melanggar norma – norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”. Sehingga dapat diartikan bahwa pada kenakalan remaja dapat dilihat mengenai kegagalan seorang anak dalam prosesnya menuju masa remaja, dimana hal tersebut menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dengan sekelompok teman mainnya untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai moral sosial, agama, dan dapat melawan hukum yang berlaku.

Selain itu, kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak dapat bersumber dari kerusakan nilai moral dalam dirinya, hal tersebut diungkapkan oleh Hurlock (1978) dalam (Willis, S.S., 2017, hlm. 89) mengatakan, “Kenakalan remaja bisa berawal dari rusaknya nilai moral didalam dirinya yang dimana sangat beresiko dan berbahaya dengan kata lain *moral hazard*, kerusakan itu bisa bermula dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pengaruh lingkungan sekitarnya”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa faktor kenakalan remaja yang dialami oleh para pelajar berasal dari beberapa lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Remaja dalam hal ini dapat diartikan sebagai perubahan yang mencapai tingkat kematangan dalam masa pertumbuhannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wulandari, D. O., & Hodriani, H. (2019, hlm. 142) mengatakan, “Remaja dalam bahasa Inggris disebut *adolescence*, dan dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti proses tumbuh untuk sampai kematangan”. Sehingga dapat dijelaskan bahwa remaja adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan seorang anak menuju tingkat kematangan usianya.

Kedudukan usia remaja ini dapat dijelaskan oleh beberapa ahli yang termuat dalam Willis, S.S., (2017, hlm. 23) menjelaskan tentang fase perubahan dalam pertumbuhan usia seorang anak menuju remaja sebagai berikut:

- 1) Aristoteles menggolongkan fase perkembangan pada manusia dalam tiga kali tuju tahun, dimana masa remaja ditunjukkan mulai usia 14 sampai 21 tahun.

- 2) Dr. Zakiah Drajat menjelaskan bahwa usia remaja itu kurang lebih antara usia 13 sampai 21 tahun.
- 3) Arthur T. Jersild cs, dalam bukunya yang berjudul *Child Psychology* (1978) mengatakan usia remaja (*adolescence*) yaitu usia 15 sampai 18 tahun.

Penjelasan dari usia remaja tersebut dapat disimpulkan bahwa batas umur pada anak usia remaja antara usia 13 sampai 21 tahun, dan diantara jarak usia tersebut terdapat dua fase yang dialami oleh seorang anak menuju masa remaja, yaitu masa prapubertas dimulai dari usia 13 sampai 15 tahun dan fase remaja dari usia 16 sampai 21 tahun.

Kemudian remaja dalam hal ini dijelaskan sebagai seorang anak yang sedang melalui proses masa perubahan dalam usiannya, penjelasan ini termuat dalam pendapat Dr. Zakiah Drajat (1978) dalam (Willis, S.S., 2017, hlm. 23), menjelaskan pengertian remaja sebagai berikut:

Remaja yaitu seorang anak yang mengalami perubahan dalam usiannya, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan masa anak – anak yang lemah dan serba ketergantungan menuju masa remaja yang diharuskan mempunyai jiwa tanggung jawab untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, dan jiwanya pun belum mampu kuat untuk menanggung beban tersebut.

Pada masa remaja ini dapat diartikan bahwa seorang anak yang mengalami perubahan dalam dirinya dengan semakin bertambahnya umur maka anak tersebut semakin bertambahnya juga rasa beban tanggung jawabnya yang akan ditanggungnya sendiri maupun didalam lingkungan sekitarnya. Serta adanya beberapa tuntutan dalam lingkungan sekitarnya yang dapat membuat mental dari seorang anak tersebut harus siap menerimanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja yang dilakukan oleh para pelajar merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh para pelajar, dimana perbuatan tersebut telah menyimpang dari nilai sosial, nilai agama, bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dapat merugikan masyarakat sekitar, termasuk merugikan dirinya sendiri, oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menerapkan nilai moral, dengan tujuan agar dapat membentuk perilaku pelajar yang baik dan para pelajar tersebut dijauhkan dari pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kenakalan remaja.

Selain itu, ada beberapa faktor dari penyebab kenakalan remaja yang termuat dalam Willis, S.S., (2017, hlm. 93 – 117) mengungkapkan beberapa faktor tersebut digolongkan menjadi 4 bagian sebagai berikut:

1) Faktor dalam Diri Anak Sendiri.

a) *Predisposing factor*.

Pada faktor ini dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai kelainan dalam dirinya atas faktor bawaan dari sejak lahir (*birth injury*) yang dapat diartikan sebagai luka dikepala bayi yang disebabkan saat bayi dikeluarkan dari perut ibunya, dan dalam faktor ini menggambarkan berupa kelainan kejiwaan lainnya seperti *schizophrenia*, dimana hal tersebut dapat dijelaskan sebagai penyakit jiwa yang dapat disebabkan oleh tuntutan dalam lingkungan sehingga memunculkan tekanan terhadap anak.

b) Lemahnya pertahanan diri.

Pada faktor ini dijelaskan bahwa dalam hidup seseorang harus mempunyai prinsip atau pegangang kehidupannya, yang dapat berfungsi sebagai mengontrol diri dan mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, seperti contoh jika ada tontonan dalam hal negatif seperti pemabok atau perkelahian sangat mudah terpengaruh, yang berakibatkan seorang anak menuju masa perubahannya ke dalam masa remaja menjadi ikut terlibat hal yang tidak baik dan dapat merugikan dirinya sendiri maupun dilingkungan sekitarnya.

c) Kurangnya Kemampuan Penyesuaian Diri.

Pada faktor ini sering terjadi pada anak remaja yang kurang pergaulan (*kuper*), hal ini lah yang menjadi penyebab dari seorang anak tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan baik terhadap keadaan dilingkungan sekitarnya, sehingga terkadang seorang anak remaja tersebut suka salah dalam memilih teman pergaulannya yang dapat menyesatkan dirinya sendiri.

d) Kurangnya Keimanan di dalam Diri Remaja.

Pada faktor ini terjadi lemahnya pendidikan agama di ranah keluarga, padahal nilai dalam agama sangat penting karena dapat menjadi benteng atau penahan dalam diri anak remaja saat menghadapi berbagai ujian dikehidupan baik yang sedang dialami maupun di masa yang akan datang.

2) Faktor Lingkungan Keluarga

a) Anak Kurang Dapat Kasih Sayang dan Perhatian Kedua Orang Tua.

Kurangnya rasa perhatian dari kedua orang tua dan tidak adanya perhatian dari kedua orang tuanya dapat membuat anak remaja mencari perhatian tersebut kelingkungan luar rumah, seperti dalam kelompok mainnya yang disebut dengan istilah *Geng*.

b) Lemahnya Keadaan Perekonomian Keluarga.

Pada hal ini, dapat digambarkan dengan adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh anak remaja yang dikarenakan kedua orang tuanya tidak bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan – kebutuhan anaknya. Sehingga anak remaja tersebut mulai merasakan adanya rasa pemberontakan dalam dirinya untuk berani melawan terhadap hal – hal yang ada dalam emosinya.

c) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis

Lingkungan keluarga yang harmonis dapat digambarkan dengan adanya rasa saling peduli satu sama lain dengan anggota keluarga, dan memiliki komunikasi yang baik antar anggota. Namun jika dalam keluarga terjadi pertengkaran antar anggota keluarga baik ibu dengan ayah atau kematian salah satu anggota keluarga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga, hal tersebut dapat memicu lingkungan keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang terpecah atau tidak utuh yang dapat dinamakan dengan istilah *broken home*.

3) Faktor Lingkungan Masyarakat

a) Kurangnya Pelaksanaan Ajaran – Ajaran Agama secara Konsekuen.

Pada faktor ini menjelaskan ketidak adaannya masyarakat untuk mendukung lingkungan sekitarnya menjadi baik, hal tersebut dapat menyebabkan banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai – nilai agama dan nilai moral.

b) Masyarakat yang Kurang Memperoleh Pendidikan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan mengenai keterbelakangan pendidikan dari masing masing keluarga dalam masyarakat menjadi sangat berpengaruh terhadap cara kedua orang tua saat mendidik anak – anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya pemahaman orang tua dalam memahami perkembangan jiwa anaknya.

c) Kurangnya Pengawasan Terhadap Remaja.

Pada faktor ini menjelaskan bahwa orang tua terlalu membebaskan anaknya dalam pergaulan, dimana hal tersebut dapat membuat anak menjadi bebas berbuat sesuka hatinya, dan dapat terpengaruh ke hal yang negatif, pengawasan terhadap anak harusnya dimulai sejak anak masih kecil agar anak dapat terarahkan ke hal yang baik. Pengawasan dalam hal ini dijelaskan sebagai upaya untuk menjauhkan tingkah laku yang tidak baik, seperti perilaku menyimpang dari agama dan nilai norma yang berlaku dimasyarakat.

d) Pengaruh Norma – Norma Baru dari Lingkungan Luar.

Munculnya berbagai macam gaya hidup *modern* dalam lingkungan masyarakat sekitar akibat dari pengaruh globalisasi, dimana hal tersebut dapat merusak kepribadian dari nilai moral seseorang yang berpandangan bahwa hal yang baru sebagai suatu hal yang wajar dan bisa dinilai baik.

4) Faktor Lingkungan Sekolah

a) Faktor Guru.

Guru adalah seorang pendidik yang menjadi pokok terpenting dalam mengajar dan mendidik seorang anak agar dapat menjadi pelajar yang baik. Kualitas dari guru juga dapat berpengaruh pada kualitas seorang pelajar disekolah tersebut, sebab guru yang kurang bermutu saat dalam mengajar akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian pelajar yang baik tidak akan berhasil. Karena kualitas guru yang seperti itu lah yang tidak dapat mencontohkan nilai yang baik.

b) Faktor Fasilitas Pendidikan

Ketidak lengkapan fasilitas pendidikan dalam sekolah menyebabkan terhalangnya penyaluran bakat dari pelajar sekolah tersebut, seperti tidak adanya lapangan olahraga disekolah yang dapat berakibatkan pelajar tidak bisa berolahraga dengan baik dan bakat bidang olahraga juga tidak dapat tersalurkan dengan baik.

2. Teori Mengenai Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Menurut Kartono, K (2020, hlm. 25-35) mengatakan bahwa kejahatan yang diperbuat oleh remaja merupakan suatu gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas defektif secara sosial yang mempunyai beberapa penyebabnya sebagai berikut :

1) Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau kenakalan remaja dapat terjadi karena faktor – faktor fisiologis, struktur jasmaniah seseorang, dan terdapat juga cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir, antara lain seperti :

- a) Melalui gen atau plasma pembawaan sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen yang dapat menjadikan anak terlahir dengan mempunyai sifat kenakalan secara potensial.
- b) Melalui pewarisan tipe – tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku kenakalan.
- c) Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku kenakalan atau sosiopatik, misal cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari – jari pendek) dan *diabetes insipidius* (sejenis penyakit gula) hal tersebut memiliki keeratan berkorelasi dengan sifat – sifat kriminal serta penyakit mental lainnya.

2) Teori Psikogenesis

Pada teori ini menjelaskan sebab – sebab tingkah laku kenakalan anak di usia remaja dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaannya, antara lain faktor inteligensi, motivasi, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru konflik batin, emosi yang kontroversial, dan lainnya. Argumen sentral teori ini yaitu bentuk penyesalan atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola – pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah kasus kenakalan pada anak berasal dari keluarga berantakan (*broken home*), kondisi keluarga yang tidak harmonis maka akan membuahkan masalah psikologis personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri seorang anak sehingga anak tersebut mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan permasalahan dalam batinnya yang terlampiaskan dalam bentuk perilaku kejahatan atau kenakalan sebagai wujud mempraktekan konflik dalam batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri yang disalurkan melalui tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif.

3) Teori Sosiogenis

Pada teori ini para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah laku kenakalan anak remaja ini adalah murni dari faktor sosiologis atau sosial psikologis sifatnya, seperti pengaruh struktur sosial yang deviatif, adanya tekanan dalam suatu kelompok bermain, dan status sosial. Maka faktor kultural dan sosial tersebut sangat mempengaruhi dan dapat mendominasi struktur Lembaga – Lembaga sosial dan peran sosial setiap individu ditengah lingkungan masyarakat.

4) Menurut teori subkultur ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh remaja tersebut antara lain populasi penduduk yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan rendah, dan banyaknya disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

E. Tawuran Antar Pelajar

1. Pengertian Tawuran

Tawuran adalah tindakan perkelahian massal yang dilakukan oleh pelajar antar pelajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) kata tawuran diartikan menjadi, “Tawur yaitu perkelahian secara beramai – ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba – tiba”. Dalam hal ini tawuran antar pelajar dapat dijelaskan sebagai suatu perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dengan kelompok pelajar sekolah lainnya dan terjadi baik secara tiba – tiba maupun sudah direncanakan, sehingga hal tersebut dapat meresahkan lingkungan sekitarnya dan merugikan banyak hal atas kejadiannya tersebut.

Kemudian pelajar dalam hal ini dapat diartikan sebagai seorang anak yang sedang menuntut ilmu disekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan, “Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjut) anak sekolah dapat disebut anak didik, murid, siswa”. Selain itu, menurut Chandra (2016) dalam (Ferawati, F., 2018, hlm. 1) menjelaskan pengertian sebagai berikut:

Pelajar merupakan seseorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah, Pelajar juga digolongkan berdasarkan tingkatannya seperti pelajar Sekolah Dasar (SD), pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelajar yaitu seorang anak yang sedang belajar dan menuntut ilmu di sebuah tempat lembaga pendidikan (sekolah). Pelajar juga dapat digolongkan berdasarkan tingkatannya, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelajar juga menjadi satu satunya asset penting bagi suatu negara, karena pelajar merupakan seorang generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pengelolaan suatu negara tersebut. Serta diharapkan menjadi seorang pelajar dapat memiliki kepribadian yang baik dan dapat memajukan nusa, bangsa dan mampu memelihara nilai agama dinegara tersebut dengan baik.

Sehingga dalam pengertian tawuran antar pelajar, dapat disimpulkan penggambarannya sebagai suatu tindakan perkelahian yang dilakukan oleh kelompok pelajar yang berbeda sekolah, hal tersebut sependapat dengan penjelasan menurut Masoer & Solikhah (1999) dalam (Yunanto, M. K., & Aryanto, E., 2019, hlm. 94) mengatakan, “Perkelahian pelajar atau yang disebut dengan tawuran merupakan suatu tindakan perkelahian dengan cara kekerasan yang dilakukan secara masal antar kelompok remaja laki – laki sebagaimana untuk menunjukkan kepada kelompok pelajar dari sekolah lain”. Sehingga dapat diartikan bahwa tawuran bisa terjadi dikarenakan ketidak adanya sifat kedewasaan para pelajar remaja laki – laki dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tidak baik, seperti tawuran antar pelajar ini.

Pada tawuran antar pelajar ini juga terdapat beberapa jenis – jenis permasalahannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustofa (1998) dalam (Aprilia & Indrijati, 2014, hlm. 4) menjabarkan jenis – jenis tawuran antar pelajar sebagai berikut :

- 1) Tawuran antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda, pada hal ini diawali dengan adanya rasa permusuhan yang telah menjadi secara turun – menurun yang bersifat tradisional.

- 2) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda bersifat *incidental*, Perkelahian jenis ini dipicu oleh kondisi dan situasi tertentu. Hal tersebut dapat digambarkan pada suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar lainnya, dan terjadi saling mengejek satu sama lain sampai menimbulkan terjadinya tawuran.
- 3) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antara pelajar kelas VIII dan pelajar kelas IX.

Selain itu, terdapat bentuk – bentuk dari perilaku tawuran yang dijelaskan oleh Sarwono (2010) didalam (Aprilia, N., & Indrijati, H., 2014, hlm. 5) menjelaskan ada beberapa bentuk perilaku yang dapat muncul pada saat suatu kelompok terjadi tawuran sebagai berikut:

- 1) Perkelahian, pengancaman, dan mengintimidasi orang lain
- 2) Merusak fasilitas umum, seperti melakukan penyerangan ke lingkungan kesekolah lain, dan lainnya.
- 3) Mengganggu jalannya aktivitas orang lain, seperti pembajakan kendaraan umum pada truk atau bus yang sedang lewat.
- 4) Melanggar aturan sekolah, seperti bolos saat jam kegiatan belajar mengajar (KBM).
- 5) Melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara
- 6) Membantah aturan orang tua

Bentuk perilaku tawuran ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena sudah merugikan banyak pihak seperti masyarakat yang menjadi korban dan masyarakat juga mendapatkan kerugian baik secara materi maupun fisik, oleh karena itu bentuk tindakan tawuran ini termasuk kedalam bentuk kejahatan pada kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kejadian Tawuran antar pelajar ini tentu mengakibatkan beberapa dampaknya diberbagai hal. Menurut Yunanto, M. K., & Aryanto, E. (2019, hlm. 97 – 98) menjelaskan apabila tawuran antar pelajar tidak segera ditangani dengan baik, maka tawuran antar pelajar pun akan betumbuh dan berkembang dilingkungan para pelajar yang dalam masa remajanya sedang mengalami beberapa perubahan, serta adanya beberapa kerugian yang dipaparkan sebagai berikut :

1) Kerusakan Tempat dan Barang materil

Pada kerusakan ditempat ini para pelaku kebanyakan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, contohnya merusak kaca mobil, pembakaran ban ditengah jala, perusakan fasilitas umum lainnya.

2) Rusaknya Citra Nama Baik Sekolah

Pencitraan yang telah dibangun dengan baik oleh pihak sekolah serta berbagai prestasi yang diraih oleh beberapa pelajar yang berprestasi akan pudar, apabila pelajar lainnya masih ada yang melakukan penyimpangan sosial baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, seperti tawuran antar pelajar.

3) Adanya korban

Tawuran antar pelajar dengan adanya penggunaan senjata tajam maka akan berakibatkan adanya korban, seperti pada saat berkelahi menggunakan clurit dan lainnya yang dapat melukai korban baik secara ringan maupun hingga kematian.

4) Terganggunya Proses Belajar disekolah

Masalah tawuran dapat berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah berakibatkan pihak sekolah yang pelajarnya terlibat dalam tindakan tawuran akan meliburkan sekolahnya terkait dengan adanya kondisi kurang kondusif pasca terjadinya tawuran.

5) Proses Hukum

Pelajar yang terlibat tawuran akan ditahan oleh pihak yang berwenang, terlebih untuk pelajar yang melukai sesama pelajar atau masyarakat sekitar yang menjadi korban meninggal pasti akan masuk penjara. Dengan masuk penjara, pelajar akan mengalami masa depan yang suram dan adanya rasa malu yang dialami keluarga tersangka, karena mempunyai tanda khusus pada identitasnya bila sudah pernah masuk penjara, serta orang tua merasa gagal dalam mendidik anaknya.

6) Dampak Psikis

Adanya keresahan masyarakat dan rasa traumatik saat melihat kejadian tawuran, membuat masyarakat akan menjadi takut dan tidak berani lagi berhadapan dengan kelompok pelajar.

7) Menurunnya Moralitas Para Pelajar

Banyaknya Guru sebagai seorang pendidik tentu mengkhawatirkan sikap perilaku pelajar yang terlibat tawuran, karena kurangnya rasa toleransi, perdamaian, serta tidak dapat mengimplementasikan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan kehidupannya. Sehingga para pelajar berpikir dengan adanya kekerasan adalah sebagai bentuk cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Upaya Menanggulangi Tawuran

Kejadian Tawuran antar pelajar yang terjadi dalam masa remaja harus dapat diatasi dengan berbagai cara yang baik, hal ini bertujuan agar perkelahian antar pelajar pada tawuran antar pelajar tersebut bisa teratasi dengan baik, untuk itu diperlukannya sebuah tindakan dalam mengatasi kejadian tawuran antar pelajar tersebut, sebagaimana menurut Yunanto, M. K., & Aryanto, E. (2019, hlm. 100-103) menarik kesimpulan dari penelitiannya yang berjudul penanggulangan bencana sosial studi kasus bentrok atau tawuran di kalangan muda, dengan penanggulangannya sebagai berikut:

1) Orang tua memberikan perhatian yang semestinya kepada anak.

Peran orang tua dalam hal ini sangat penting yaitu dengan memberikan rasa pedulinya dan adanya keterbukaan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya *misscommunication*.

2) Pendidikan Agama dari Sejak Dini.

Agama harus ditanamkan sejak dini karena apabila seorang anak memiliki basic agama yang baik dari keluarganya tentunya hal tersebut dapat mencegah anak untuk melakukan tindakan atau perilaku yang dilarang oleh agama dan mereka sudah mengetahuinya dampak akibat dari perbuatan mereka tersebut.

3) Adanya Pendidikan Mental.

Pendidikan mental tidak harus di dalam keluarga saja melainkan pendidikan mental harus diterapkan di sekolah, gambaran dari hal ini yaitu anak sebagai pelajar diajarkan atau didik untuk bertoleransi dengan orang lain dan bersosialisasi dengan baik.

4) Adanya Pengawasan.

Pengawasan berguna untuk mendeteksi sikap anak di luar rumah yang bertujuan supaya anak dapat terjauh dari pengaruh lingkungan yang buruk, dalam hal ini pengawasan yang dimaksud seperti pengawasan terhadap tayangan televisi dan film agar anak tidak menerima mentah untuk dapat menirukan adegan yang menggambarkan perilaku kekerasan tersebut.

5) Penyuluhan.

Adanya kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh aparat kepolisian, satpol PP, LSM dan lainnya dengan tujuan untuk menanggulangi tawuran, serta aparat kepolisian dan lainnya memiliki sikap andil dalam mengatasi tawuran dengan cara menempatkan petugasnya di daerah rawan tawuran.

6) Peraturan.

Pembuatan peraturan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar dengan tujuan agar anak dapat mengontrol dirinya bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan.

7) Sanksi bagi yang terlibat tawuran.

Adanya Sanksi yang harus diterapkan secara tegas yang berguna untuk memberikan efek jera terhadap pelajar, sanksi berat yang dapat diterapkan atas tindakan tersebut serta memakan korban antara lain seperti pengeluaran pelajar dari sekolah, dan memenjarakan pelajar yang terlibat atas perbuatannya tersebut.

8) Pengembangan bakat dan minat bakat.

Setiap sekolah perlu mengkaji salah satu metode ini sebagai acuan sekolah dalam mengarahkan pelajarannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan adanya persetujuan dari kedua orang tua, penelurusan bakat dan minat bisa mengarahkan potensi bakat dan minat yang mereka punya secara terpendam.

9) Kolaborasi belajar bersama antar sekolah.

Adanya gabungan kegiatan belajar yang diadakan antar sekolah diharapkan pelajar dapat saling mengenal satu sama lain agar jika terjadi masalah dapat diselesaikan secara baik – baik sehingga permasalahan tidak akan lari tindakan tawuran antar pelajar.

10) Kerja sama antara sekolah, orang tua pelajar, aparat keamanan, dan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua pelajar, masyarakat dan aparat polisi maka tawuran bisa teratasi dengan baik.

11) Pendampingan

Pendampingan juga sebagai “*healing young crisis*”, artinya yaitu pendampingan dapat menyembuhkan sikap dan perilaku buruk anak karena permasalahan yang dihadapinya dan sangat dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anak dalam hadapi dilingkungan pergaulannya atau keluarganya.

Selain itu upaya lainnya dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja pada kasus tawuran antar pelajar dapat dijelaskan menurut Willis, S.S., (2017, hlm. 128 – 144) berpendapat mengenai menanggulangi permasalahan kenakalan remaja dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Upaya Preventif, yaitu suatu bentuk tindakan yang dikerjakan secara berkonsep, sistematis, dan terarah dengan tujuan menjaga perilaku dari remaja agar permasalahan kenakalan pada remaja tersebut tidak terjadi. Secara garis besarnya upaya ini terdiri dari upaya dilingkungan keluarga yang dapat digambarkan seperti orang tua dapat membuat kehidupan dalam rumah yang beragama baik, harmonis, adanya pemikiran yang sama antara kedua orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitar, memberikan kasih sayang wajar terhadap anak dan pengawasan yang baik terhadap pergaulannya. Kemudian upaya dilingkungan sekolah dengan cara guru dapat memahami aspek psikis dari para pelajar serta adanya pelengkapan sarana dan prasarana disekolah yang dapat pelajar gunakan, selain itu upaya dilingkungan masyarakat pun turut membantu dalam mengatasi kenakalan remaja seperti diadakannya organisasi karang taruna yang berguna dapat membangun lingkungan sekitar tempat tinggal. Sehingga dari keseragaman ketiga upaya tersebut dapat mencegah sekaligus mengatasi kenakalan remaja disekitar lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.
- 2) Upaya Kuratif, yaitu suatu bentuk tindakan dalam menanggulangi permasalahan remaja pada kasus kenakalan remaja, yang dapat digambarkan sebagai bentuk mengantisipasi terhadap gejala yang akan terjadi. Upaya ini secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri, sebab jika permasalahan pada kasus

kenakalan remaja tersebut sudah melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum sudah menjadi kewajiban dari pihak polisi dan kehakiman untuk mengatasinya. Dalam upaya ini juga pihak kepolisian dapat melakukan sosialisasi mengenai kenakalan remaja, dengan maksud agar pelajar mengetahui dampak dari perbuatan yang telah diperbuat.

- 3) Upaya Pembinaan, yaitu suatu bentuk tindakan dalam membina remaja agar tidak melakukan perbuatan kenakalan tersebut baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat sekitar, pembinaan ini terdiri dari beberapa aspek, seperti pembinaan mental dalam kepribadian beragama, pembinaan mental ideologi negara yakni dengan memberikan pemahaman dari nilai sila – sila Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik, dan pembinaan keterampilan khusus yang dapat mengembangkan bakat – bakat khusus.

F. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan arahan saat melaksanakan penelitian, sehingga peneliti bisa memperbanyak dan menambahkan materi dari hasil penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian yang peneliti temukan yaitu penelitian skripsi karya Widya Ariati H tahun 2020 yang membahas peran guru PPKn dalam meminimalisir kenakalan remaja siswa tawuran.


“PERAN GURU PPKN DALAM MEMINIMALISIR KENAKALAN REMAJA SISWA TAWURAN DI SMA NEGERI 5 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020”.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Guru PPKn menunjukkan bahwa cara Guru PPKn Meminimalisir Kenakalan Siswa Tawuran SMA Negeri 5 Medan melalui pelajaran PPKn, yaitu sekitar 25%. Menurut Guru PPKn ada juga cara yang baik dan benar jika cara yang di atas tersebut tidak berhasil untuk meminimalisir kenakalan siswa yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 5 Medan yaitu dengan cara mencari tahu permasalahan siswa, dengan mengetahui masalah siswa guru harus mengambil tindakan untuk mencegahnya melalui pendekatan khusus kepada siswa dan setelah mengetahui masalah tersebut guru memberi dorongan yang dapat menguatkan mental siswa

agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Maksud dari pendekatan khusus tersebut adalah memberikan bimbingan terhadap siswa di sela-sela jam pelajaran agar siswa tahu dan mengerti tentang kenakalan, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan di sekolah. Cara selanjutnya yaitu sekitar 10% guru mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dengan cara ini adanya bimbingan ekstrakurikuler diberikan penguatan agama menurunkan kenakalan siswa di sekolah. Meminimalisir kenakalan siswa di sekolah yaitu dengan mengikuti SKI (Seksi Kerohanian Islam), dan PA (Pendalaman Alkitab) dengan ini siswa dapat memperoleh pengetahuan agama agar tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung (Ariati H, W., 2020, hlm. 25)

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu dasar pemikiran yang menjelaskan penggabungan antara fakta dengan teori, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan konsep dasar dalam kegiatan penelitian (Abdhul, Y., 2022, hlm. 1). Kemudian menurut Sujarweni, V. W., (2020, hlm. 60) mengatakan, “Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerangka Pemikiran yaitu suatu pemikiran dalam konsep penelitian yang bersifat gambaran sementara, seperti terdapat gejala dilingkungan yang dapat dijadikannya sebagai obyek permasalahan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti 2022

Pada gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas merupakan sebuah gambaran mengenai konsep penelitian yang dibuat oleh peneliti sebagai observasi yang akan peneliti lakukan di lapangan. Pada alur tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja dalam kasus tawuran antar pelajar tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh guru PPKn terhadap pelajar di sekolahnya dalam mengantisipasi kenakalan remaja tawuran antar pelajar, seperti memberikan pemahaman untuk menerapkan nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sehari – hari, dan adanya pendekatan emosional dengan pelajar yang terlibat tawuran, serta adanya kerja sama yang baik dengan seluruh warga sekolah sebagai upaya dalam mengantisipasi kenakalan remaja tawuran antar pelajar. Peran guru PPKn dalam hal ini sangat mempengaruhi sebagai proses pembentukan sikap pelajar yang baik, dan apabila guru PPKn tersebut mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja pada kasus tawuran antar pelajar dengan baik. Maka pelajar dalam sekolah tersebut tidak akan terlibat dalam perilaku yang negatif atau hal menyimpang lainnya. Sehingga dapat terciptanya perilaku pelajar yang berakhlak baik, memiliki nilai moral dalam dirinya, dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara yang bijak tanpa adanya kekerasan.